

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN**

**PEMERINTAHAN DESA ( LPPDes )**

**AKHIR TAHUN ANGGARAN**

****

**DESA JATIHARJO KECAMATAN JATIPURO**

**KABUPATEN KARANGANYAR**

**TAHUN 2022**

****

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**KECAMATAN JATIPURO**

**KEPALA DESA JATIHARJO**

Alamat Jl. Mawang-Gempol, Desa Jatiharjo, Kec .Jatipuro,Email : [*jatiharjo08@gmail.com*](mailto:jatiharjo08@gmail.com)Kode Pos 57784

**KEPALA DESA JATIHARJO**

**KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR**

**TENTANG**

**LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN**

**DESA ( LPPDes )**

**AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **KATA PENGANTAR** | | | | | |
|  | Sebagai insan Pancasila yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hendaklah selalu harus memanjatkan rasa syukur Kepada-Nya atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, kami sebagai Kepala Desa JATIHARJO pada hari ini dapat menyampaikan Laporan Keterangan Penyelengaraan Pemerintahan Desa ( LKPPD ) pada Akhir Tahun Anggaran 2022, sebagai wujud keterangan keberhasilan Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.  Laporan Keterangan Penyelengaraan Pemerintahan Desa ( LKPPD ) Akhir Tahun Anggaran 2022 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.  Dalam pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 Kepala Desa mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam bentuk perhitungan kepada Badan Permusyawaratan Desa.  Kepala Desa beserta Perangkat Desa telah berupaya secara optimal dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2016, namun sadar bahwa belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 426 Tahun 2006. Oleh karena itu dukungan, sumbangan saran dan kritik yang konstruktif senantiasa kami harapkan demi sempurnanya laporan ini. | | | | | |
| **B** | **PENGERTIAN**  Berdasarkan pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) kepada Bupati melalui Camat 1 ( satu ) dalam 1 ( satu ) tahun dan menyampaikan Laporan Keterangan Penyelengaraan Pemerintahan Desa  ( LKPPD ) kepada BPD 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) tahun dalam musyawarah BPD.  Adapun yang dimaksud dengan :   1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya. 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah kabupaten selama satu Tahun Anggaran. 3. Laporan Keterangan Penyelengaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa selanjutnya disebut LKPPD Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusywaratan Desa ( BPD ) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan seluruh proses pelaksanaan peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama satu Tahun Anggaran. 4. Penginformasian Laporan Keterangan Penyelengaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut ( LKPJ ) kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui media, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan. | | | | | |
| **C** | **MAKSUD DAN TUJUAN** | | | | | |
| **MAKSUD**   1. Maksud Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) adalah: | | | | | | |
|  | 1 | Melaporkan langkah-langkah, tindakan dan strategi yang telah ditempuh dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah digariskan oleh BPD dan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa termasuk APBDes dan Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam kurun waktu satu Tahun Anggaran guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, aman dan sejahtera; | | | | |
|  | 2 | Memberikan gambaran hasil-hasil yang telah dicapai Kepala Desa dengan seluruh jajarannya atas pelaksanaan APBDes dan pelaksanaan tugas lain selama kurun waktu satu Tahun Anggaran; | | | | |
|  | 3 | Melaporkan permasalahan-permasalahan yang timbul serta langkah-langkah penyelesaiannya; | | | | |
|  | 4 | Melaporkan tugas-tugas lain yang dilaksanakan oleh Kepala Desa selama satu Tahun Anggaran. | | | | |
|  |  |  | | | | |
| 1. Maksud Laporan Keterangan Penyelengaraan Pemerintahan Desa ( LKPPD ) adalah : | | | | | | |
|  | 11  2 | Menyampaikan penjelasan pelaksanaan Peraturan-peraturan Desa termasuk Peraturan Desa tentang APBDes yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) untuk dapat dikaji dan ditanyakan oleh BPD sebagai pelaksanaan pengawasan BPD  Memberikan keterangan keberhasilan Penyelenggaran Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa. | | | | |
|  | **TUJUAN**  Tujuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) dan Laporan Keterangan Penyelengaraan Pemerintahan Desa ( LKPPD ) adalah :   1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa mengenai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa kepada pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. 2. Sebagai sumber informasi resmi bagi : 3. Bupati dan Camat dalam menilai kinerja Pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa serta dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa 4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa dan melakukan upaya bersama Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. 5. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa dan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan pembangunan. 6. Pihak-pihak terkait lainnya dalam mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. | | | | | |
| **C** | **DASAR HUKUM** | | | | | |
|  | Sebagai Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keterangan Penyelengaraan Pemerintahan Desa ( LKPPD ) adalah : | | | | | |
|  | 1. | | | Undang-Undangan Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; | | |
|  | 2. | | | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; | | |
|  | 3. | | | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; | | |
|  | 4. | | | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; | | |
|  | 5. | | | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; | | |
|  | 6. | | | Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyaratan Desa; | | |
|  | 7. | | | Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa; | | |
|  | 8. | | | Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa; | | |
|  | 9. | | | Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa; | | |
|  | 10. | | | Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 426 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; | | |
|  | 11. | | | Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa : | | |
|  | 12. | | | Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; | | |
|  | 13. | | | Peraturan Desa Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. | | |
|  | 14. | | | Peraturan Desa Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. | | |
| **D.** | **GAMBARAN UMUM DESA** | | | | |  |
|  | **I. KONDISI GEOGRAFIS** | | | | |  |
|  | 1. | | Luas wilayah Desa Jatiharjo | | : 227,3120 Ha |  |
|  |  | | * Tanah Sawah * Tanah Tegalan * Tanah lain-lain | | : 1129960 Ha  : 28.0008 Ha  : 14.015 Ha |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  | 2. | | Batas-batas Wilayah | | : |  |
|  |  | | * Sebelah Utara * Sebelah Selatan * Sebelah Barat * Sebelah Timur | | : Desa Jatikuwung  : Desa Jatipuro  : Desa Jatisuko,Desa Jatiwarno  : Desa Jatiroyo | |
|  |  | |  | |  |  |
|  | 3. | | Orbitasi | | : |  |
|  |  | | * Jarak ke Kantor Kec. * Jarak ke Kantor Kabupaten * Jarak ke Propinsi | | : 4 Km  : 32 Km  : 165 Km |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  | 4. | | Pertanahan | | : |  |
|  |  | | * Luas wilayah Desa * Luas tanah sawah * Luas tanah Tegalan * Luas tanah Kas Desa * Tanah lain-lain | | : 277,3120 Ha  : 236.349 Ha  : 28.0008 Ha  : 28.2733 Ha  : 14.015 Ha |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  | 5. | | Pertanian | | : |  |
|  |  | | * Luas tanah sawah : * Luas tanah kering   -Pekarangan | | : 182,19 Ha      : 4.361Ha |  |

**II. DATA PENDUDUK**

1. DATA PENDUDUK PER DUSUN :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Dusun | Jml KK | Jumlah Penduduk | | Jumlah |
| Laki - Laki | Perempuan |
| 1.  2.  3.  4.  5. | Sindon  Sinduharjo  Tangkluk-Pundung  Supan-Gempol  Losari | 110  194  203  160  97 | 194  297  335  256  198 | 179  315  332  249  206 | 373  612  667  505  404 |
| Jumlah | | 764 | 1280 | 1281 | 2.561 |

2. MUTASI PENDUDUK :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Mutasi | Dalam Bulan | | | | | | | | | | | | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | 4 |
| 1 | Datang | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 2 | Lahir | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Pindah | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 23 |
| 4 | Mati | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 21 |

3. JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Keterangan |
| 1 | 0-15 | 257 | 248 | 505 |  |
| 2 | 16-65 | 800 | 810 | 1617 |  |
| 3 | 65› | 223 | 223 | 439 |  |
|  | **JUMLAH** | **1.280** | **1.281** | **2.561** |  |

4. JUMLAH PENDUDUK MELAKSANAKAN NTCR :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Penduduk | Jenis Kelamin | | Jumlah | Keterangan |
| Laki-laki | Perempuan |
| 1 | NIKAH | 7 | 9 | 16 |  |
| 2 | TALAQ | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | CERAI | 4 | 5 | 9 |  |
| 4 | RUJUK | 0 | 0 | 0 |  |

**III. JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN** :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | JENIS MATA PENCAHARAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1 | Karyawan : |  |  |
|  | * Pegawai Negeri Sipil | 17 |  |
|  | * PPPK | 8 |  |
|  | * Honorer | 14 |  |
|  | * TNI/Polri | 0 |  |
|  | * Swasta | 119 |  |
| 2 | Wiraswasta/Pedagang | 356 |  |
| 3 | Tani | 286 |  |
| 4 | Pertukangan | 25 |  |
| 5 | Buruh Tani | 85 |  |
| 6 | Pensiunan | 16 |  |
| 7 | Angkutan | 12 |  |
| 8 | Perangkat desa | 13 |  |

**IV. JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Keterangan |
| 1 | Taman Kanak-kanak | 24 |  |
| 2 | Tidak Sekolah/belum |  |  |
| 3 | Kelulusan : |  |  |
|  | * SD/MI sederajat | 188 |  |
|  | * SLTP/MTS sederajat | 97 |  |
|  | * SLTA/MAN sederajat | 131 |  |
|  | * Akademi | - |  |
|  | * Sarjana S1 | 47 |  |
|  | * Sarjana S2 |  |  |
| 4 | Kelulusan pendidikan khusus |  |  |
|  | * Pondok Pesantren | - |  |
|  | * Kursus ketrampilan dll | - |  |
|  |  |  |  |

**V. PENDUDUK MENURUT PEMELUK AGAMA :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Pemeluk Agama | Jumlah | Keterangan |
| 1 | ISLAM | 2539 |  |
| 2 | KRISTEN | 22 |  |
| 3 | KATHOLIK | - |  |
| 4 | HINDU | - |  |
| 5 | BUDHA | - |  |

**VI. DATA APARAT PEMERINTAH DESA :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | | Nama | Jabatan |  | |  | |
|  |  | | | |  | |
| 1 | | Agus Waluyo | Kepala Desa |  |  | | | |
| 2 | | Ririn Mirawati,SKM | Sekretaris desa |  |  | | | |
| 3 | | Sutino | Kepala Seksi Pelayanan |  |  | | | |
| 4 | | Wiyadi | Kepala Seksi Kesejahteraan |  |  | | | |
| 5 | | Budiman | Kepala Seksi Pemerintahan |  |  | | | |
| 6 | | Novia Setiyoningsih | Kepala Urusan Perencanaan |  |  | | | |
| 7 | | Umi Hajar Jami’atin,SM | Kepala Urusan Keuangan |  |  | | | |
| 8 | | Bayu Widiyanto | Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum |  |  | | | |
| 9 | | Handayani | Kadus Sindon |  |  | | | |
| 10 | | Deni Mulyanto | Kadus Sinduharjo |  |  | | | |
| 11 | | Purwanto | Kadus Tangkluk-Pundung |  |  | | | |
| 12 | | Sapto Riyadi | Kadus Supan-Gempol |  |  | | | |
| 13 | | Hadi Sinto Samsuri | Kadus Losari |  |  | | | |
|  | |  |  |  |  | | | |
| **VII.** | | **POTENSI DESA :** | | | |
| 1. | | Sumberdaya alam yang cukup baik dibidang pertanian dengan ditunjang irigasi setengah teknis, serta sumber daya manusia yang cukup baik pula yang berlatar belakang pendidikan dan ketrampilan didukung oleh semangat dan tekad yang tinggi untuk membangun taraf kehidupan masyarakat. | |
| 2. | | Kekayaan Desa :  Pengelolaan kekayaan Desa yang berasal :  a.Tanah Kas Desa  b.Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa  c.Jalan dan Turus Jalan  d.Tanah pangonan dan tanah oro-oro yang dapat dikelola oleh dusun sedang pembagian hasilnya sebesar 60 % untuk dusun dan 40 % untuk desa | |
| 3. | | Hasil swadaya dan partisipasi :  Hasil swadaya dan partisipasi adalah hasil yang diperoleh dari masyarakat baik berupa pikiran, uang, tenaga maupun barang yang digunakan sebagai modal pembangunan desa, diperoleh dari hasil musyawarah dengan diukur berdasarkan kemampuan masyarakat itu sendiri. | | | |
| 4. | | Pungutan Desa adalah pungutan kepada masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.  Pungutan tersebut diperoleh dari pelayanan administrasi pemerintah desa kepada masyarakat baik yang berasal dari pelayanan surat-surat keterangan, ijin dan pungutan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah baik dari tingkat Kabupaten, Propinsi dan Pusat | | | |
|  | |  | | | |
| 5. | | Sumbangan adalah bantuan yang bersifat sukarela dari masyarakat yang juga digunakan untuk kepentingan pembangunan desa. | | | |
|  | |  | | | |
| 6. | | Hasil gotong royong adalah kegiatan social masyarakat yang bersifat insidentil dan sukarela dari warga masyarakat desa baik berupa tenaga maupun barang. | | | |
|  | | Realisasi Bantuan Kepada Pemerintah Desa Jatiharjo  Tahun 2022   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | No | Kegiatan | Lokasi | Jumlah | Sumber dana | Ket | | 1 | Jalan Usaha Tani | Sindon | 89.217.000 | APBN | DD | | 2 | Jalan usaha Tani | Sinduharjo-Tangkluk | 172.000.000 | APBN | DD | | 3 | Drainase | Tangkluk | 100.000.000 | APBN | Propinsi | | 4 | Pengaspalan | Sindon | 150.000.000 | APBN | Propinsi | | 5 | Pengaspalan | Tangkluk | 50.000.000 | APBN | Propinsi | | 6 | Rehab gedung kantor |  | 200.000.000 | APBN | Propinsi | | 7 | Pengaspalan | Tangkluk | 75.000.000 | APBN | Propinsi | | 8 | Talud Lapangan | Sindon | 50.000.000 |  | Kra | | 9 | Betonisasi | Sinduharjo | 25.000.000 | APBN | Kra | | 10 | Drainase | Tangkluk | 25.000.000 | APBN | Kra | | 11 | Pengaspalan | Sinduharjo | 100.000.000 | APBN | Kra | | 12 | Talud Jalan | Sindon | 50.000.000 | APBN | Kra | | 13 | Lapangan Volly | Sindon | 15.000.000 | APBN | Kra |   **BAB II**  **PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN**  Guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perlu disusun program kerja yang mengacu pada Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025  Visi, Misi dan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa Tahun 2019 – 2025, dimaksud sebagai berikut : | | | |
|  | | **A. VISI, MISI DAN TUJUAN** | | | |
|  | | 1. **BIDANG PEMERINTAHAN**   Visi :  ***“MENUJU JATIHARJO YANG BERMARTABAT”***  Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Jatiharjo baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 ( enam ) tahun ke depan Desa Jatiharjo mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.  Misi :  1. Membangun Desa Jatiharjo dengan sepenuh hati dan menjauhkan diri dari perbuatan korupsi.  2. Mengembangkan ekonomi,pendidikan dan pemberdayaan masyarakat  3. Membangun masyarakat yang bermartabat,beragama dan berbudaya.  4. Menjalin Komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan warga kelahiran Jatiharjo yang telah menetap di kota besar untuk ikut serta membantu membangun tanah kelahirannya .  **B. KEBIJAKAN ARAH PEMBANGUNAN DESA**  Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Jatiharjo Kecamatan Jatipuro, Desa Jatiharjo selama periode Tahun 2019 – 2025 .  **Misi pertama** : Membangun Desa Jatiharjo dengan sepenuh hati dan menjauhkan diri dari perbuatan korupsi .  Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :   1. Melayani kepentingan masyarakat dalam urusan pemerintahan secara mudah dan cepat dengan cara membuat rumah tinggal dan menetap di Desa Jatiharjo . 2. Menggunakan bantuan dari pemerintah dan Negara baik yang berasal dari Dana Desa, ADD,Dana Aspirasi dan Sumber Dana yang lain yang sifatnya sah menurut hokum dengan keterbukaan dan kehati-hatian yang sepenuhnya di gunakan untuk kemakmuran warga Desa Jatiharjo . 3. Selalu melibatkan unsure pemerintah (RT,RW,LPMD,BPD,Tokoh Masyarakat) dalam menyusun program pembangunan yang dituangkan dalam musyawarah rencana pembangunan desa   ( Musrenbangdes )   1. Menyerahkan proses pembangunan sepenuhnya secara langsung kepada Dusun masing-masing untuk mengelola dana bantuan dalam pelaksanaan pembangunan di dusun tersebut dengan pengawasan langsung dari kepala desa dan perangkat desa yang berwenang . 2. Berbuat adil dan profesional dalam pembangunan tiap dusun berdasarkan jumlah penduduk,luas wilayah dan jumlah infrastruktur yang perlu dibangun. 3. Menghilangkan swadaya yang berupa uang dari masyarakat untuk proses pembangunan dan jika nanti pembangunan infrastruktur dirasa sudah cukup maka swadaya dari warga berupa tenaga dihilangkan sehingga warga yang terlibat dalam pembangunan akan mendapatkan upah sesuai dengan kemampuannya. 4. Meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam bidang komputerisasi sehingga bekerja dengan mudah dan beban kerja masing-masing perangkat desa bisa merata target kedepan Desa Jatiharjo memiliki perangkat Desa yang punya kemampuan bekerja dengan baik tidak kalah dengan kemampuan perangkat desa kelurahan yang lain. 5. Ikut membantu mewujudkan rencana pengadaan lahan makam yang baru yang mana rencana ini sebelumnya sudah digagas dan diprakarsai oleh pengurus pagaranyar ( Organisasi Warga Karanganyar di Perantauan ).   **Misi kedua** : Mengembangkan ekonomi,pendidikan dan pemberdayaan masyarakat .  Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :   1. Memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat termasuk karangtaruna desa untuk mengembangkan ekonominya lewat usaha pertanian,peternakan atau usaha kecil (KUBE-Kelompok Usaha Bersama )yang modal usahanya bisa dibantu lewat bantuan langsung masyarakat ( BLM )atau lewat dana pemberdayaan masyarakat yang alokasinya diambilkan dari Dana Desa. 2. Membentuk badan simpan desa bagian dari usaha milik desa (BUMDesa)yang modal awalnya diambilkan dari alokasi Dana Desa yang mana tujuan utamanya untuk meminimalkan warga Desa Jatiharjo terjerumus dalam praktek renternir ( Pinjaman dalam modal tinggi ). 3. Bekerjasama dengan dinas pekerjaan umum(DPU) untuk perbaikan dan perawatan saluran air pertanian yang terjadi kebocoran dan kemungkinan terjadi longsor agar dimusim kemarau memudahkan petani untuk mengairi sawahnya. 4. Membantu masyarakat yang berhubungan dengan pertanian dengan cara memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pupuk,obat,bibit dan lain sebagainya dengan cara berkoordinasi yang baik dengan toko pertanian yang ditunjuk pemerintah. 5. Membantu masyarakat dalam penyelesaian administrasi pertanahan ( Walikan maupun sertifikat tanah ) dengan waktu dan biaya yang wajar dan lahan yang suratnya masih berupa sertifikat type C akan di ikutkan program Prona/PTSL . 6. Menambah jumlah warga yang mendapatkan program perbaikan jumlah tidak layak huni (RTLH) bantuan perbaikan atap langit dan dinding( aladin) dan juga program Jambanisasi dengan jumlah biaya sesuai dengan yang dianggarkan tidak dipotong sedikitpun selain potongan pajak. Walaupun terpaksa diberikan berupa material harus sesuai dengan angaran yang seharusnya mereka terima. 7. Dengan kondisi gedung PAUD yang menumpang di rumah warga akan segera diusahakan pembangunan gedung PAUD seperti kelurahan yang lain yang punya gedung PAUD sendiri. 8. Mengupayakan program biaya siswa yang diperuntukan untuk anak sekolah/mahasiswa yang kondisi ekonomi orang tuanya kurang mampu serta berusaha membantu warga Desa Jatiharjo yang memiliki kelainan fisik dan mental. 9. Membantu tercukupinya sarana ibadah di masjid dan mushola sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.   10. Meningkatkan prestasi olahraga dengan cara membangun sarana olahraga dimana pada anggaran Dana Desa tahun 2019 dan seterusnya Dana Desa diperbolehkan untuk membangun sarana olahraga.  11. Membantu akomodasi karangtaruna sebagai perwakilan desa yang mengikuti acara olahraga di kecamatan atau tempat yang lain .  12.Untuk urusan kemasyarakatan pemerintah desa akan  mengupayakan mempunyai kendaraan operasional desa yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat dalam kondisi darurat ( orang saki/bencana ).  **Misi ketiga** : Membangun Masyarakat yang bermartabat dan berbudaya .  Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :   1. Mengembangkan kegiatan PKK dengan cara memberikan pendidikan dengan pelatihan dalam rangka membentuk keluarga yang sejahtera. 2. Menambah kegiatan keagamaan dan berusaha memberikan penghargaan kepada pihak yang terlibat di dalamnya . 3. Rotibul Haddad 4. Pengajian Karang Taruna Desa 5. Pengajian Takmir Masjid   3. Memberikan Insentif kepada guru-guru TPA dan PAUD seluruh Desa Jatiharjo .  4. Mengembangkan seni budaya dengan bekerjasama dengan tokoh masyarakat yang punya fasilitas yang menunjang kegiatan tersebut.  5. Berjanji untuk menjadi Kepala Desa yang bisa dijadikan contoh atau suri tauladan untuk masyarakat Jatiharjo dengan cara bekerja dengan jujur dan membina rumah tangga yang akur .  **Misi keempat :** Menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan warga kelahiran Jatiharjo yang telah menetap di kota besar untuk ikut serta membantu membangun tanah kelahirannya. | | | |
| **C. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :**  Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan adalah suatu tekad bersama aparatur desa yang baik Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berdaya guna memberikan pelayanan, pengayoman yang baik kepada masyarakat. Selain itu jalannya pemerintahan dapat menjembatani apa yang menjadi aspirasi masyarakat sesuai tingkat kebutuhannya.  Penyelenggaraan pemerintahan dengan segala kelebihan dan kekurangannya dapat berjalan dengan lancar sehingga tercapai Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKPD ) Tahun anggaran 2022 dengan didukung oleh pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja (APBDes) th 2022.  PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA  DIBIDANG PEMERINTAHAN DESA  Selain itu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang lain meliputi :   1. Koordinasi :   Koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Desa yaitu baik koordinasi eksternal dan internal. Koordinasi eksternal yaitu koordinasi di TK Kecamatan dilakukan dengan desa yang lain guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul menyangkut lintas desa. Sedangkan koordinasi internal dilakukan dengan Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka mewujudkan keserasian dan keterpaduan kerja, selain itu koordinasi antara Kepala desa dan perangkat Desa dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis.   1. Penyelenggaraan urusan Keamanan dan Ketertiban   Dalam penyelenggaraan urusan keamanan dan ketertiban, Kepala Desa bersama dengan jajaran terkait melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unsur MUSPIKA, serta mengaktifkan tingkat kewaspadaan terhadap segala bentuk gangguan dengan cara memberdayakan 7 ( tujuh ) pos kamling yang ada agar tercipta situasi dan kondisi yang aman dan mantap.   1. Pemberdayaan masyarakat :   Pemberdayaan masyarakat telah dilakukan secara optimal sesuai dengan pola perencanaan dari bawah, dengan cara menciptakan iklim kondusif dengan meningkatkan komunikasi dua arah yang baik bagi tersalurnya aspirasi dan partisipasi masyarakat .   1. Kebijakan Pelayanan Masyarakat :   Kebijakan pelayanan masyarakat, dalam hal ini Pemerintah Desa bertekad memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat melalui penerapan prinsip pelayanan prima yaitu :   1. Kemudahan 2. Kejelasan dan kepastian 3. Transparan 4. Ekonomis 5. Tepat waktu 6. Keadilan 7. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : 8. Penetapan dasar hukum ( Peraturan Desa ) guna memberikan landasan yang kuat dalam penataan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 9. Memberikan bantuan operasional bagi BPD, LPMD, RT / RW, LINMAS, Karang Taruna, PKK 10. Melaksanakan pembangunan ditingkat Dusun untuk menumbuh kembangkan partisipasif dalam pembangunan 11. Melaksanakan penarikan PBB dan pungutan desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Penarikan PBB tersebut merupakan tugas Kepala Dusun sebagai unsur wilayah di dusun yang dibantu oleh masing-masing ketua RT.   Pelaksanaan Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan :   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | No | Dusun | Jumlah WP | Baku | Realisasi | Sisa | Ket | | 1 | Sindon | 169 | 6.428.944 | 6.428.944 | 0 | Lunas | | 2 | Sinduharjo | 251 | 8.201.124 | 8.201.124 | 0 | Lunas | | 3 | Pundung | 66 | 1.893.994 | 1.893.994 | 0 | Lunas | | 4 | Tangkluk | 230 | 5.578.760 | 5.578.760 | 0 | Lunas | | 5 | Losari | 152 | 3.148.940 | 3.148.940 | 0 | Lunas | | 6 | Supan | 114 | 3.194.682 | 3.194.682 | 0 | Lunas | | 7 | Gempol | 112 | 3.223.459 | 3.223.459 | 0 | Lunas | | 8 Lungguh Pamong | | 39 | 1.925.159 | 1.925.159 | 0 | Lunas | | 9 Kas Desa | | 12 | 320.278 | 320.278 | 0 | Lunas | | Jumlah | |  | 33.915.340 | 33.915.340 | 0 | Lunas |       Unsur Kewilayahan terdiri dari 24 RT dan 10 RW   * Kepala Dusun Sindon membawahi 2 RW dan 4 RT * Kepala Dusun Sinduharjo membawahi 2 RW dan 6 RT * Kepala Dusun Tangkluk-Pundung membawahi 3 RW dan 6 RT * Kepala Dusun Supan-Gempol membawahi 2 RW dan 5 RT * Kepala Dusun Losari membawahi 1 RW dan 3 RT   **B.Pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa**   1. Peraturan Desa yang ditetapkan Kepala Desa dan BPD meliputi : 2. Tentang Perdes Pertanggung jawaban APBDes TA 2022 3. Tentang Balai Musyawarah Perdamaian 4. Tentang Rencana Pemerintah Desa Tahun 2023 5. Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 Tentang   Penggabungan Dusun   1. Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 Tentang   SOTK   1. Tentang Perubahan APBDes Tahun 2022 2. Tentang Penetapan APBDes Tahun 2023 3. Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan meliputi : 4. Tentang Penunjukan PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karanganyar sebagai Pemegang Kas Desa Jatiharjo tahun 2023 5. Tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2023 6. Tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dalam pelaksanaan APBDes 7. Tentang TPK Desa Tahun 2023 8. Tentang Penunjukan Bendahara Tahun 2023 9. Tentang Penunjukan TPK Pengadaan barang dan jasa 10. Tentang Penetapan Kepala Dusun Supan-Gempol 11. Tentang Pembentukan TPK Bankeu Propinsi 12. Tentang Panitia Pelaksana lelangan tanah kas desa 13. Tentang KPMD 2023 14. Tentang KPM 2023 15. Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting 16. Tantang Panitia Pelaksana Upaya Perdamaian 17. Tentang TPK Bankeu Kabupaten 2022 18. Tentang TPK bankeu Kabupateng 2022 ( Perubahan ) 19. Tentang Tim Pembentukan Panitia RKP 20. Tentang Pembentukan Tim Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsyat) 21. Tentang penetapan Kepala Dusun Tangkluk-Pundung 22. Tentang Penetapan TPK dan TPK Dusun Bankeu Propinsi 23. Tentang TPK Bankeu Karanganyar Tahap II 24. Tentang Pembentukan kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman   Taman obat ( Toga ) dan akupresur kelompok desa Jatiharjo   1. Pembentukan satgas tugas pelestarian dan pengembangan adat istiadat 2. Peraturan Kepala Desa meliputi: 3. Tentang Perubahan atas Perkades No 4 th 2021 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD tahun 2022 4. Tentang Rincian Tugas dan Penilaian Kinerja Perangkat 5. Tentang Perubahan atas perkades nomor 1 tentang perubahan atas perkades no 4 tentang keluarga penerima manfaat BLT tahun 2022 6. Tentang Perubahan Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja tahun 2022 7. Tentang Perubahan perkades no 4 tahun 2022 tentang penjabaran tahun 2022 8. Tentang Perubahan APBDes Tahun 2022 9. Tentang Penjabaran APBDes Tahun 2023 10. Tentang BLT Tahun 2023   **c.Penegakkan dan Pelaksanaan Peraturan-peraturan Daerah dan**  **Perundang-undangan yang berlaku.**   1. Dalam rangka menegakkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka dilakukan sosialisasi tentang Perda, Perdes, dan Peraturan Perundang-undangan yang lain. Selain itu di desa terbentuk Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat dengan mksud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka penegakkan peraturan / hukum   Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang keuangan desa disebutkan bahwa :   1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 2. Dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut, Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruhnya kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada perangkat desa. 3. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati 4. Dalam melaksanakan mengelola keuangan desa berpedoman dengan Perbup Nomor 94 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 5. Pelaksanaan APBDes Tahun 2021 sesuai yang telah ditetapkan bersama BPD. 6. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan Bupati Karanganyar Nomer 99 Tahun 2019 tentang pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa , diatur sebagai berikut : 7. Azas Umum APBDes : 8. APBDes disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan penerimaan desa 9. Penyusunan APBDes berpedoman pada RKP Desa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. 10. Struktur APBDes : 11. APBDes merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :  * Pendapatan * Belanja Desa * Pembiayaan  1. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupkan hak desa dalam 1 ( satu ) tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali. 2. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 ( satu ) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. 3. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang tidak akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 4. Pelaksanaan APBDes : 5. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dikelola dalam APBDes 6. Penerimaan Desa dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan 7. Penerimaan desa berupa uang atau cek harus disetor kerekening Kas Desa 8. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBDes merupakan batas tertinggi, dan pengeluaran desa tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBDes. 9. Pertanggungjawaban Pelaaaaksanaan APBDes : 10. Sekdes menyusun Raperdes tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes. 11. Rancangan Perdes tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes disampaikan kepada BPD dalam waktu satu bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama 12. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah Peraturan desa ditetapkan. | | | | | |
|  | 1. Bidang Pertanian   Sektor Pertanian memegang peranan penting dan merupakan salah satu sektor sumber kehidupan masyarakat Desa JATIHARJO, karena mayoritas penduduk bermatapencaharian tani / buruh tani.  Selanjutnya kebijakan yang ditempuh dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah berupaya untuk memacu berbagai kegiatan yang berbasis ekonomi rakyat, dengan berbagai kegiatan pertanian yang mendorong untuk dapat menghasilkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan desa dengan mwngoptimalkan kegiatan kelompok Tani dan Gapoktan.  Selain itu mengupayakan bantuan – bantuan dari pemerintah untuk mendongkrak hasil produksi pertanian. Bantuan tersebut meliputi:   1. Pupuk 2. Benih Padi 3. Mesin Penanam Padi   Data Kelompok Tani di Desa Jatiharjo  **GAPOKTAN “ SEDYO MULYO”**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Nama Kelompok Tani | Dusun | Ketua | | 1 | Sedyo Makmur 1 | Supan | Sapto Riyadi | | 2 | Sedyo Makmur 2 | Gempol | Agus Sarwanto | | 3 | Sedyo Makmur 3 | Sindon | Handayani | | 4 | Harjo Makmur 1 | Tangkluk | Winarto | | 5 | Harjo Makmur 2 | Tangkluk | Sugino | | 6 | Mulyo | Pundung | Purwanto | | 7 | Makmur | Sinduharjo | Sadino | | 8 | Sedyo Tekat | Sinduharjo | Sumijo | | 9 | Sedyo Subur | Losari | Hadis sinto samsuri | | | | | |
|  | | | | |
|  | 1. Bidang Perhubungan   Kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan sektor perhubungan adalah memperbaiki sarana transportasi jalan dengan pengaspalan,berem,talud dan drainase baik di Dusun Sinduharjo, Tangkluk, Sindon dengan sumber dana berasal dari Bankeu Propinsi, Bankeu Kabupaten dan swadaya masyarakat. Sasaran yang dicapai adalah terwujudnya transportasi yang lancar sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.Serta Pembuatan Jalan Usaha Tani di Dusun Sindon dan Tangkluk sinduharjo manfaatnya untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian .   1. Bidang Industri   Kebijakan yang ditempuh adalah mendorong perkembangan sektor industri terutama industri kecil, menengah dan rumah tangga. Kebijakan ini dianggap sangat strategis karena dengan pulihnya kondisi dan kegiatan sektor industri maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat, namun keterbatasan sumber daya manusia dan modal usaha industri kecil tersebut banyak terdapat hambatan. Untuk itu perlu meningkatkan pembinaan manajemen dan permodalan bagi industri kecil seperti : pembuatan tempe, kripik agar industri tersebut dapat berkembang.   1. Bidang Perdagangan   Miskipun sektor perdagangan bilamana dilihat dari sisi permodalannya dan serapan tenaga kerjanya relatif kecil, karena pada umumnya bergerak dibidang makanan dan minuman ( Bakso dan jamu ) namun demikian mempunyai andil yang tinggi didalam menopang pemenuhan hidup sehari-hari.  **B.Permasalahan dan Kendala dalam Pelaksanaan Pembangunan**   1. Permasalahan :  * Partisipasi aktif masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan sangat dirasa mengalami penurunan, sehingga swadaya masyarakat juga relative rendah * Bantuan Langsung Masyarakat dari tingkat Kabupaten kurang tepat sasarannya, karena kurang transparansi serta terkadang bantuan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kurang mendapat dukungan baik dana maupun tenaga * Usulan pembangunan masyarakat lewat hasil musrenbang kurang mendapat perhatian pemerintah, padahal usulan tersebut justru sudah direncanakan dan dimusyawarahkan sejak dari tingkat dusun  1. Kendala :  * Menurunnya tingkat pendapatan masyarakat * Bantuan Langsung Masyarakat kurang mendapatkan dukungan swadaya masyarakat * Aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kurang mendapatkan perhatian   **III. BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**   1. Pembangunan peningkatan Kesejahteraan rakyat yang meliputi : 2. Bidang Pendidikan   Pembangunan Pendidikan Kebudayaan nasional, Kepercayaan tehadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga merupakan bagian dari upaya peningkatan kwalitas sumberdaya manusia, yang salah satu cirinya adalah sehat jasmani dan rohani serta kepribadian luhur. Oleh karenanya maka pembangunan sektor ini diarahkan pada pengembangan system pengelolaan pendidikan yang lebih efektif dan efisien guna pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, peningkatan saran dan prasarana serta fasilitas pendidikan di Taman kanak-kanak.   1. Bidang Kesehatan   Dalam upayanya untuk peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat langkah-langkah kebijaksanaannya yaitu : peningkatan kwalitas dan pelayanan kesehatan terutama bagi keluarga kurang mampu, peningkatan pembinaan kesejahteraan sosial melalui penanganan para penyandang permasalahan social, peningkatan partisipasi wanita dalam pembangunan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya, pembinaan anak usia sekolah melalui peningkatan mutu gizi dan Posyandu.  Program yang dilaksanakan meliputi :   * Meningkatkan system kewaspadaan pangan dan gizi * Meningkatkan sosialisasi pentingnya kesehatan  1. Bidang Agama   Pembangunan kehidupan beragam perlu ditingkatkan sehingga kwalitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat diwujudkan sebagaimana yang diharapkan. Kebijakan pembangunan dibidang agama diarahkan pada peningkatan kwalitas umat beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan, peningkatan peran serta umat dalam pelaksanaan pembangunan dan peran sertanya dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.  Program kegiatan yang dilaksanakan pada bidang ini meliputi :   * Peningkatan sarana masjid sejumlah 14 unit dan mushola sejumlah 3 unit * Penerangan bimbingan tentang kerukunan hidup beragama * Memperingati hari besar Keagamaan * Melaksanakan Tarawih keliling bersama: Perangkat desa, BPD, LPMD, Ta’mir masjid dan para tokoh agama * Pendidikan keagamaan mulai usia dini disejumlah 8 TPA * Mengoptimalkan kesadaran membayar BAZNAS, dimana pada tahun 2022 BAZNAS dari masyarakat melalui masing-masing RT terkumpul sejumlah Rp 18.600.000,- * Membayar ZIS Kepala Desa dan Perangkat Desa selama tahun 2022 sejumlah Rp. 5.484.000,-  1. Bidang Sosial   REALISASI SETORAN PMI  TAHUN 2022   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Dusun | Jumlah ( R p ) | Keterangan | | 1 | Sindon | 600.000 |  | | 2 | Sinduharjo | 900.000 |  | | 3 | Pundung | 300.000 |  | | 4 | Tangkluk | 600.000 |  | | 5 | Losari | 450.000 |  | | 6 | Supan | 450.000 |  | | 7 | Gempol | 300.000 |  | |  | J u m l a h | 3.300.000 |  |      1. Penanggulangan Bencana Alam dan Kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial lainnya.   Untuk mengatasi adanya ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan yang datangnya baik dari dalam dan luar desa serta akibat terjadinya bencana alam, angin topan, tanah longsor, kebakaran dll pemerintah desa menghimbau kepada masyarakat lewat forum dusun untuk saling menjaga lingkungan, antara lain :   1. Agar dimusim kemarau tidak membakar sampah disembarang tempat 2. Agar mengadakan rabasan/penebangan ranting-ranting pohon dilingkungan perumahan 3. Agar saluran dan selokan diadakan pembersihan dan tidak membuang sampah sembarangan 4. Agar air tidak dibuang kejalan karena mengakibatkan kerusakan jalan 5. Agar tidak menggunakan energi listrik berlebihan, serta mematikan aliran pada jam - jam tertentu 6. Agar masyarakat selalu waspada dan berhati-hati terhadap penggunaan tabung gas 7. Menggalakkan system keamanan keliling   Pada tahun 2022 karena intensitas curah hujan yang tinggi terjadi beberapa bencana alam angin puting beliung dan tanah longsor dan juga tindak kriminalitas pencurian yang berdampak pada warga, diantaranya:  BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG  TAHUN 2022   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Nama | Alamat | Kerusakan | | 1 | Darto Wiyono | Sindon RT 01/01 | Atap Rumah | | 2 | Maridi | Losari RT 18/08 | Atap Rumah |   BEBENCANA ALAM TANAH LONGSOR  TAHUN 2022   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Nama | Alamat | Kerusakan | | 1 | Talud jalan | Gempol Rt 24/10 | Talud tanah longsor |   KRIMINALITAS PENCURIAN  TAHUN 2022   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No | Nama | Alamat | Kejadian | Kerugian | | 1 | Samiyem | Losari RT 18/8 | Tgl.26-12-2022 | Emas 27 gram  (Rp. 13.000.000) | | 2 | Masjid Muhammad Sholaiman Assa’di | Supan RT 22/09 | - | Kotak amal | | 3 | Masjid Mujahidin | Sinduharjo RT 10/04 | - | Kotak amal | | | | | | |  | | |

**BAB III**

**PENUTUP**

Demikian Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Desa ( LPPDes ) Akhir Tahun Anggaran 2022 yang dapat kami sampaikan, meskipun tidak atau belum mencapai keseluruhan harapan, tetapi kita harus bersyukur karena dalam satu Tahun Anggaran tidak terdapat hambatan yang berarti yang dapat mengganggu kinerja penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

Saya menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan dalam satu tahun masih banyak yang belum dituntaskan secara maksimal.Kiranya perlu disadari bersama bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan dari tahun ke tahun yang pelaksanaanya telah kami uapayakan secara sungguh-sungguh sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Berbagai hal yang belum dapat diselesaikan secara tuntas selama satu tahun Anggaran di selesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Sementara itu berbagai langkah dan trobosan yang kami lakukan secara maksimal semata-mata demi kepentingan rakyat dan selalu memperhatikan aspirasi rakyat. Apapun hasilnya yang kita capai telah diupayakan selalu mengacu pada sasaran yang ditetapkan.

Akhirnya kami tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPD, LPMD, Perangkat Desa, PKK, Karang Taruna, RT/RW, Linmas, Tokoh masyarakat serta semua pihak yang sangat membantu penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Jatiharjo, sehingga kami dapat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas perjuangan kita bersama dalam melaksanakan tugas-tugas yang luhur dan mulia untuk kepentingan Bangsa dan Negara, khususnya Desa Jatiharjo.

Demikian untuk menjadikan periksa dan maklum atas segala kekurangannya.

KEPALA DESA JATIHARJO

AGUS WALUYO